

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ulama Kota Banjarmasin mayoritas berpendapat atau 6 dari 8 ulama berpendapat bahwa hadis tentang larangan meminta jabatan dipahami secara tekstual dan kontekstual. Namun, 1 ulama berpendapat bahwa hadis tersebut harus dipahami secara tekstual dan 1 ulama juga berpendapat bahwa hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual. Adapun pendapat para ulama Kota Banjarmasin tetap berhujah pada syarah hadis dari ulama terdahulu, meskipun ada 1 ulama yang memberikan pendapat tanpa berhujah pada syarah hadis dari ulama terdahulu, meskipun tetap yakin bahwa pendapatnya juga sama seperti pendapat ulama terdahulu.
2. Ulama Kota Banjarmasin mayoritas berpendapat atau 5 dari 8 ulama berpendapat bahwa pemimpin yang meminta jabatan dan mencalonkan diri dalam sistem demokrasi ialah sama dan tidak sama atau jawabannya ialah kondisional, tergantung kondisi saat itu. Adapun 2 ulama berpendapat bahwa ada kesamaan antara meminta jabatan dan mencalonkan diri dalam sistem demokrasi karena adanya percobaan untuk meminta jabatan meskipun melalui sistem demokrasi. Terakhir, 1 ulama berpendapat bahwa tidak sama antara meminta jabatan dan mencalonkan diri dalam sistem demokrasi karena dengan adanya kapasitas yang dimiliki menggugurkan

istilah meminta jabatan, bahkan harus maju mencalonkan diri menjadi pemimpin.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu

1. Ketika memahami suatu hadis, maka pada umumnya harus melihat hadis secara tekstual maupun kontekstual, termasuk hadis tentang larangan meminta jabatan. Meskipun juga ada ulama ketika memahami hadis secara tekstual, ada juga secara kontekstual. Namun, hal itu juga tergantung hadisnya.
2. Apabila ingin menjadi pemimpin, maka memang pada umumnya harus memiliki kualitas dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dengan demikian, jalan untuk mendapatkan jabatan tidak semudah meminta, tetapi harus melalui tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh negara maupun mengambil konsep dalam Islam.